

**Penyelesaian Tindak Pidana Atas Kelalaian Dalam Berlalu Lintas  
Yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat Dalam Kasus  
Perkara  
Nomor 208/Pid.Sus/2018/Pn Kds**

**Slamet Riyadi<sup>(1)</sup>, Suparno<sup>(2)</sup>**

Email: slametriyadi554333@gmail.com <sup>(1)</sup>, suparno@umk.ac.id<sup>(2)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

**ABSTRACT**

*The research entitled Settlement of the Crime of Negligence in Traffic Causing Lian People to be Seriously Injured in the Case Case Number 208/Pid.Sus/2018/PN Kds is motivated by the existence of a crime of negligence in traffic which resulted in the fall of victims with serious injuries , the perpetrator made peace with the victim's family but the legal process continued until the judge's decision was dropped. This research was conducted with the aim of knowing and analyzing the law against criminal acts in traffic that resulted in other people being seriously injured and peace has been carried out and still being examined and to analyze the legal considerations of judges in passing decisions on traffic negligence offenses that resulted in other people being seriously injured in Case Number 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.*

*Method The approach used in this study is a doctrinal approach supported by interviews. In terms of data collection techniques, the authors use primary data and secondary data.*

*The results of the research show that the settlement of the crime in Case Number 208/Pid.Sus/2018/PN Kds and has been designated as a suspect is because the traffic accident crime case is an ordinary crime so that even though there are peace efforts from both parties, it cannot stop prosecution of criminal cases in accordance with the provisions of Article 235 paragraph (1) UULLAJ. The judge's legal considerations in making a decision against the defendant with imprisonment for 3 (three) months and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiahs) is a fair and appropriate decision. Justice in the judge's verdict was also felt by the defendant with a 3 (three) month prison sentence and a fine of IDR 5,000,000 ) years and a maximum fine of IDR 10,000,000 (ten million rupiah)*

*Keywords: Crime, Traffic, Serious Injury*

**ABSTRAK**

Penelitian yang berjudul **Pelaksanaan Pelayanan Publik Terhadap Peningkatan Kepuasan Masyarakat Pada Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus** bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dan pelayanan publik di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sudah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat. Metode dalam penulisan tesis ini

menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya penelitian ini dikaji dengan melihat penemuan fakta-fakta di lapangan yang dijadikan dasar oleh penulis sebagai data yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan kenyataan yang ada, penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Permasalahan penelitian ini dianalisis dengan teori keadilan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pelaksanaan pelayanan publik di Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus adalah dengan menerapkan yang pertama transparansi dalam hal ini, melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) dijamin adanya transparansi, serta terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan informasi balik tentang perlakuan pelayanan melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan pelayanan publik di Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus sudah mampu meningkatkan kepuasan masyarakat adalah dengan cara peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, penambahan personil, menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, santun) dalam pelayanan.

**Kata Kunci :** Pelayanan Publik, Peningkatan Kepuasan Masyarakat, Kantor Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.

## A. PENDAHULUAN

Lalu lintas dan angkutan jalan yang merupakan bagian sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang Undang lama Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (untuk selanjutnya ditulis UULLAJ) telah membawa perubahan penting terhadap pengaturan sistem transportasi nasional, lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia.

Terkait pada penanganan masalah lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kemitraan global. Usaha pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan berupa pola penahapan,

seperti program dalam jangka waktu pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Penjatuhan sanksi pidana tersebut dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran dengan tidak terlalu membebani masyarakat. Selain sanksi pidana, dalam UULLAJ juga diatur mengenai sanksi administratif yang dikenakan bagi perusahaan angkutan berupa peringatan, pembekuan izin, pencabutan izin dan pemberian denda.

Menurut Pasal 229 UULLAJ kecelakaan lalu lintas dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
2. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
3. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Maksud ketiga jenis kecelakaan tersebut dijelaskan dalam ayat (2), ayat (3), dan (4) kecelakaan lalu lintas ringan merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas sedang merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Kecelakaan lalu lintas berat merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat. Ketiga

kecelakaan lalu lintas tersebut dapat disebabkan oleh kelalaian pengguna jalan, ketidaklayakan kendaraan, serta ketidaklayakan jalan dan/atau lingkungan (ayat (5) Pasal 229).

Upaya pemberian sanksi kepada setiap orang yang melakukan kelalaian dalam mengemudikan kendaraan bermotor telah diatur dalam Pasal 310 ayat (3) UULLAJ sebagai berikut:

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Kasatlantas Kepolisian Resor Kudus mengatakan bahwa pada wilayah hukum kota Kudus seringkali terjadi kecelakaan lalu lintas, namun dari tahun ke tahun mengalami penurunan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel A.1. Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Sumber: Satlantas, Polres Kudus, diolah Penulis, 2023

Salah satu kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain mengalami luka berat terjadi di desa Kaliputu, akibat adanya pemotor menabrak pemotor yang lainnya sehingga mengakibatkan pemotor yang ditabrak mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. Kedua belah pihak sebenarnya telah melakukan perdamaian dengan memberikan biaya untuk pengobatan korban akan tetapi proses penegakan hukum masih dilakukan sehingga pemotor yang telah menabrak tersebut telah menjalani pemeriksaan oleh aparat yang berwajib serta kasus

sampai disidangkan dan sudah diputus oleh majelis hakim bersalah.

Penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas yang ada seringkali tidak konsisten. Ada beberapa kasus yang diselesaikan melalui proses pengadilan tetapi banyak juga yang diselesaikan tanpa melalui proses hukum karena telah terjadi perdamaian di antara kedua belah pihak. Berbagai alasan dijadikan dasar untuk melanjutkan atau menghentikan suatu proses peradilan terhadap kasus kecelakaan lalu lintas tersebut, baik karena pelaku dan korban adalah keluarga atau karena telah terjadi perdamaian antara kedua belah pihak.

Pendekatan Restorative justice dalam kecelakaan lalu lintas dengan mempertimbangkan proses perdamaian yang terjadi antara para pihak, baik pelaku dengan korban, patut untuk diperhatikan untuk menjadi pertimbangan penghentian perkara. Dampak perkembangan penerapan restorative justice dalam proses peradilan khususnya kecelakaan lalu lintas memang baik, akan tetapi muncul pertanyaan apakah hal ini berbenturan dengan asas keadilan para korban dan masyarakat atau tidak.

Berdasarkan kasus di atas peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam serta melakukan penelitian tesis dengan judul **PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ATAS KELALAIAN DALAM BERLALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN ORANG LAIN LUKA BERAT DALAM KASUS PERKARA NOMOR 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan dua permasalahan pokok yaitu:

1. Mengapa penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka

berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds?

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap delik kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds?

## B. KAJIAN PUSTAKA

### 1. Tinjauan Tentang Hukum

Pengertian hukum merupakan dasar yang perlu kita pelajari terlebih dahulu sebelum membahas terkait penyelesaian hukum itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa pengertian hukum menurut para ahli antara lain:

#### a. E. Utrecht:

“Hukum adalah himpunan petunjuk (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu”.

#### b. Immanuel Kant:

“Hukum adalah keseluruhan syarat berkehendak bebas dari orang untuk dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, dengan mengikuti peraturan tentang kemerdekaan”.

Berjalannya keseimbangan hukum dalam masyarakat memang diperlukan aturan-aturan yang bersifat mengatur dan memaksa agar tujuan dari hukum itu sendiri dapat terlaksana. Berkenaan dengan tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch menyatakan bahwa dalam mewujudkan tujuan hukum perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum, yaitu:

- a. Keadilan Hukum;
- b. Kemanfaatan Hukum;
- c. Kepastian Hukum.

Menurut Gustav Radbruch ketiga aspek di atas sifatnya bisa berubah-ubah. Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat.

### 2. Penyelesaian Tindak Pidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan). Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diartikan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

### 3. Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian Lalu lintas menurut Pasal 1 angka 1 UULLAJ didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sebagai prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya. Menurut Muhammad Ali, lalu lintas adalah berjalan, bolak balik, perjalanan di jalan. Ramdlon Naning juga menguraikan pengertian tentang lalu lintas yaitu gerak pindah manusia

dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain.

#### 4. Luka Berat

Menurut penjelasan Pasal 229 ayat (4) UULLAJ yang dimaksud luka berat yaitu luka yang mengakibatkan korban:

- 1) Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindra;
- 4) Menderita cacat berat atau lumpuh;
- 5) Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- 6) Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- 7) Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

### C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan doktrinal yang didukung oleh wawancara. Metode pendekatan doktrinal merupakan penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (library research) dan juga dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep, serta asas hukum serta peraturannya di dalam Undang-Undang yang sehubungan dengan penelitian ini.

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis empiris adalah yuridis empiris suatu penelitian yang bertitik tolak pada data lapangan (disebut data primer). Yuridis empiris juga dapat diartikan sebagai pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum, efektivitas hukum,

dan bekerjanya hukum di dalam masyarakat.

### D. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Penyelesaian Tindak Pidana dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat dan Telah Dilakukan Perdamaian Masih Dilakukan Pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds.

Menurut peneliti terkait kasus tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat dan dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan kalau ditinjau dari teori Gustav Radbruch dengan 3 (tiga) nilai dasar yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka atas dasar hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

#### a. Keadilan Hukum

Keadilan adalah suatu kondisi dimana kasus yang sama diperlakukan secara sama. Adapun keadilan sangat berhubungan dengan hati nurani. Keadilan bukan tentang suatu definisi yang formal karena ia berhubungan erat dengan kehidupan manusia sehari-hari. Terkait kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dalam perkara nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds yang telah dilakukan serangkaian pemeriksaan oleh penyidik Polres Kudus adalah upaya penegak hukum untuk memberikan keadilan hukum bagi korban maupun pelaku sehingga terciptanya ketertiban pada masyarakat agar supaya mendapatkan perlindungan hukum.

Keadilan adalah perlakuan yang adil, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak berat sebelah, tidak merugikan seseorang dan memberikan perlakuan yang sama terhadap masing-masing pihak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Proses pemeriksaan yang dilakukan

Kepolisian Resor Kudus dengan menetapkan Mulyadi Bin Masjidjan sebagai tersangka dengan dasar ditemukannya permulaan bukti yang cukup menurut penyidik merupakan langkah yang benar serta adil dan tidak memihak kepada siapapun. Tujuan dari hukum sendiri adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.

#### b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan artinya hukum harus memberikan manfaat bagi setiap masyarakat yang memerlukannya, baik bagi pihak yang merasa dirugikan maupun pihak yang merasa tidak dirugikan. Kedua belah pihak harus bisa merasakan dari setiap putusan hukum. Teori ini dapat menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian tindak pidana atas kelalaian dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dengan ditetapkannya pelaku Mulyadi sebagai tersangka dapat memberikan kemanfaatan hukum bagi masyarakat banyak karena masyarakat yang menjadi korban atas kelalaian dalam berlalu lintas mendapatkan kemanfaatan hukum berupa perlindungan hukum dari para penegak hukum.

#### c. Kepastian Hukum

Kepastian yang berarti bahwa kepastian merupakan tuntutan hukum, ialah supaya hukum menjadi positif dalam artian berlaku dengan pasti. Hukum harus ditaati, dengan demikian hukum sungguh-sungguh positif. Hal ini berarti kepastian hukum ditujukan untuk melindungi kepentingan setiap individu agar mereka mengetahui perbuatan apa saja yang dibolehkan dan sebaliknya perbuatan mana yang dilarang.

Perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat

menghentikan tuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ. Upaya perdamaian yang dilakukan akan menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan vonis atau putusan di persidangan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Delik Kelalaian Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Luka Berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds. Mengenai pertimbangan hukum hakim di Pengadilan, terdakwa yang melakukan tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat tersebut akan dikaji lebih dahulu dan dipertimbangkan oleh majelis hakim apakah perbuatan yang didakwakan tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 310 ayat (3) “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).” Jo Pasal 113 ayat (1) huruf b “Pada persimpangan sebidang yang tidak dikendalikan dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Pengemudi wajib memberikan hak utama kepada Kendaraan dari Jalan utama jika Pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil atau dari pekarangan yang berbatasan dengan Jalan” Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;

3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan korban luka berat;
5. Tidak memberikan hak utama kepada pengemudi kendaraan lain dari jalan utama jika pengemudi tersebut datang dari cabang persimpangan yang lebih kecil.

Menurut teori pembedaan relatif atau tujuan adalah pidana dijatuhkan hakim bukan “quia peccatum est” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “ne peccetur” (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Richard D. Schwartz dan Jerome H. Skolnick mengatakan, bahwa pembedaan dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (to prevent recidivism), mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (to deter other from the performance of similar acts) dan menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (to provide a channel for the expression of retaliatory motives).

Teori pembedaan relatif atau tujuan sesuai dengan pertimbangan hakim yang menyatakan, bahwa filosofi tujuan pembedaan adalah tidak semata mata untuk menghukum Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya, namun jauh dari itu dengan pembedaan yang dijatuhkan diharapkan Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi atas kesalahan dari perbuatannya, sehingga di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Teori Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor

penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds tersebut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan putusan yang adil dan tepat. Keadilan yang dirasakan korban adalah dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sampai proses persidangan dengan dijatuhi vonis penjara dan denda merupakan upaya hukum keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Begitu juga keadilan atas vonis hakim

juga dirasakan pihak terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) merupakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

#### E. PENUTUP

##### 1. Simpulan

a. Penyelesaian tindak pidana dalam berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dan telah dilakukan perdamaian masih dilakukan pemeriksaan dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds dan telah ditetapkannya sebagai tersangka adalah karena perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas merupakan tindak pidana biasa sehingga meskipun ada upaya perdamaian dari kedua belah pihak, tetapi tidak dapat menghentikan tuntutan perkara pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 235 ayat (1) UULLAJ. Upaya perdamaian yang dilakukan akan menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan vonis atau putusan di persidangan.

b. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat dalam Perkara Nomor 208/Pid.Sus/2018/PN Kds tersebut terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) merupakan putusan yang adil dan tepat. Keadilan yang dirasakan korban adalah dengan ditetapkannya pelaku sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sampai proses persidangan dengan dijatuhkan vonis penjara dan denda

merupakan upaya hukum keluarga korban untuk mendapatkan keadilan. Begitu juga rasa keadilan atas vonis hakim juga dirasakan pihak terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) merupakan putusan yang jauh lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

##### 2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kepada masyarakat diharapkan selalu berhati-hati dalam berlalu lintas di jalan raya guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, karena dengan adanya kecelakaan lalu lintas bagi pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana.

b. Kepada Kepolisian diharapkan kedepannya lebih mengedepankan penyelesaian secara Restorative Justice terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka berat.

c. Kepada Majelis Hakim diharapkan dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana kelalaian berlalu lintas dengan luka berat dengan putusan seadil-adilnya bagi semua pihak.

##### 3. Implikasi Manajerial

Terbitnya Peraturan Kapolri tentang Restorative Justice dapat menjadikan pedoman penyidik Kepolisian dalam menyelesaikan perkara tindak pidana kelalaian lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat.



#### 4. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada pengalaman langsung penulis dalam proses penelitian ini, ada beberapa keterbatasan yang dialami dan dapat menjadi beberapa faktor yang agar dapat untuk lebih diperhatikan bagi peneliti-peneliti yang akan datang dalam lebih menyempurnakan penelitiannya karna penelitian ini sendiri tentu memiliki kekurangan yang perlu terus diperbaiki dalam penelitian-penelitian kedepannya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian tersebut, antara lain:

- a. Informasi yang disampaikan responden masih minim
- b. Ada responden yang tidak bisa didapat informasinya

#### DAFTAR PUSTAKA

Buku  
Adami Chazawi, 2012, Pelajaran Hukum Pidana 1, PT. Raja Grafindo, edisi revisi, Jakarta.  
Amiruddin & Zainal Asikin, 2018, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", Edisi Revisi, Cet-10, Raja Grafindo Persada Jakarta.  
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-5, Balai Pustaka, Jakarta.  
Barda Nawawi, 2012, "Mediasi Penal Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan", Pustaka Magister, Semarang.  
Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2014, "Metodologi Penelitian", Bumi Aksara, Jakarta.  
Elisabeth Nurhaini, 2018, "Metode Penelitian Hukum", Refika Aditama, Bandung.

Eva Achjani Zulfa, 2013, "Keadilan Restorative", Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Laden Marpaung, 2015, "Asas Teori Praktik Hukum Pidana", Sinar Grafika, Jakarta.

Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Akademi Kepolisian, 2012, "Fungsi Teknis Lalu Lintas", Kompetensi Utama, Semarang.

Moeljatno, 2014, Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.

Muhammad Erwin, 2013, "Filsafat Hukum", Raja Grafindo, Jakarta.

R. Saleh, 2012, "Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana", cet. VI, Semarang; Aksara Baru, Jakarta.

Sidharta Arief, 2017, "Tentang Pengembangan Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum", PT Refika Aditama, Bandung.

Soeroso, 2015, "Pengantar Ilmu Hukum", Sinar Grafika, Jakarta.

Sugiono, 2016, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D", Alfabeta, Bandung.

Swardjoki P. Warpani, 2014, "Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan", ITB, Bandung.

Wawan Muhwan Hairri, 2012, Pengantar Ilmu Hukum, Pustaka Setia, Bandung.

Internet  
Lemhanas Republik Indonesia, "Agus Widjojo: Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif",  
<https://www.lemhannas.go.id/index.php/berita/berita-utama/1230-agus-widjojo-keadilan-restoratif-dan-pendekatan-humanis-tidak-untuk-menggantikan-keadilan-retributif>, diakses tanggal 16 April 2023, pukul 10.00 Wib.

Reja A. Simanjuntak,  
Penerapan Hukum Terhadap Pelaku  
Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas  
Yang Menyebabkan Korban  
Meninggal Dunia Sesuai Dengan  
Undang-Undang No. 22 Tahun 2009  
(Studi Kasus Di Polres Bengkayang  
Ditinjau Dari Perspektif Pluralisme  
Hukum),

<https://media.neliti.com/media/publications/10676-ID-penerapan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-kecelakaan-lalu-lintas-yang-menyeb.pdf>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2022

Peraturan Perundang-undangan  
Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 2  
Tahun 2002 tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22  
Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan  
Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8  
Tahun 2012 tentang tata cara  
pemeriksaan kendaraan bermotor di  
jalan dan penindakan pelanggaran  
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kepala Kepolisian  
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  
2013 tentang Tata Cara Penanganan  
Kecelakaan Lalu Lintas

Surat Edaran Nomor 8 Tahun  
2018 tentang Penerapan Keadilan  
Restoratif (Restorative Justice) Dalam  
Penyelesaian Perkara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum  
Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana